



P U T U S A N

Nomor : 1020 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **THOMMY WATTIMENA Alias THOMY;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/18 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Kayadoe RT. 003/RW. 007 Kudamati,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Wiraswasta (Direktur CV. LETMI PRATAMA);

Terdakwa berada dalam tahanan;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi - I, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi - II, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;

Hal.1 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 466/2015/S.149.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 26 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Desember 2014;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 467/2015/S.149.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 26 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1696/2015/S.149.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 27 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I (pertama), terhitung sejak tanggal 11 April 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1697/2015/S.149.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 27 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama untuk 30 (tiga puluh) hari II (kedua), terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris PATTWAEL NICOLAS, S.H. tanggal 17 Februari 2006, bersama-sama dengan Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) penambahan ruang kelas sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (sekarang bernama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi

Hal.2 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku) di Jalan Ahmad Yani Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007 dianggarkan dana sebesar Rp5.519.360.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 untuk kegiatan penambahan ruang kelas sekolah ;
- Bahwa kegiatan penambahan ruang kelas sekolah tahun 2007 diperuntukkan untuk pembangunan 77 (tujuh puluh tujuh) ruang kelas bagi 28 (dua puluh delapan) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Maluku, termasuk SD Kristen Jelia, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sesuai DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, SD Kristen Jelia mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dengan pagu sebesar Rp215.040.000,00 (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kegiatan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia dilaksanakan melalui lelang/tender yang dimenangkan oleh CV. LETMI PRATAMA dengan Direktur Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 40.H4.PPWBP.D/SD/KPA.RKB/2007 pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia antara Saksi SALIM KAIROTY, SP, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia adalah sebesar Rp201.993.000,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 07 Desember 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. selaku PPTK meminta Saksi WARDJAN RADJAB selaku Bendahara

Hal.3 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran uang muka 30% sebesar Rp60.597.900,00 (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga pada tanggal 23 Oktober 2007 Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY menerima pembayaran uang muka sebesar Rp54.262.665,00 (setelah potong pajak), sebagaimana bukti SP2D Nomor 1277/LS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 ;

- Bahwa hingga berakhirnya waktu kontrak tanggal 07 Desember 2007, Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, dan setelah selesainya waktu kontrak tersebut tidak ada perpanjangan waktu kontrak (*addendum kontrak*) ;
- Bahwa meskipun Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai berakhirnya waktu kontrak, akan tetapi Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran untuk pembayaran 100% kepada Terdakwa, dengan cara Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos membuat dokumen tidak benar seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 02/Lap-Pek/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang berisi uraian bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik Nomor : 42.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 07 Desember 2007 ;
 - 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia yang menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA ;

Hal.4 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. untuk mengajukan permohonan pembayaran angsuran I s/d IV (100%), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan mengajukan permohonan pembayaran sebagai berikut :
 - 1) Permohonan pembayaran angsuran I, II dan III (95%) Nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Terdakwa, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
 - 2) Permohonan pembayaran angsuran IV (5%) Nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- Bahwa selain mengajukan permohonan pembayaran, Terdakwa juga mengajukan foto-foto dokumentasi kepada Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan, padahal foto dokumentasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah foto pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 dan Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia belum selesai ia kerjakan;
- Bahwa dengan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagaimana disebutkan di atas maka pada tanggal 11 Desember 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. meminta Saksi WARDJAN RADJAB, S.Ip. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp131.295.450,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. kembali meminta Saksi WARDJAN RADJAB untuk memproses pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp10.099.650,00 (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Terdakwa menerima pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp117.569.107,00 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa menerima

Hal.5 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp9.043.777,00 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;

- Bahwa dengan demikian pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sebesar Rp180.875.549,00 (setelah potong pajak), yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. LETMI PRATAMA pada Bank Mandiri Cabang Ambon Nomor rekening 1520006741793 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY membuat atau mengajukan dokumen yang tidak benar untuk memperoleh pembayaran 100% terhadap pekerjaan yang diketahuinya belum selesai dikerjakan bertentangan dengan:

- 1) Pasal 33 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang menyatakan :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" ;

Yang dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa :

"Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan" ;

- 2) Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi :
"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dilakukan oleh ahli ONISIMUS DUMGAIR, A.Md dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 13 September 2013 dan 27 Oktober 2013, diketahui bahwa realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah hanya sebesar 34,97% dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME			Bobot
			Kontrak	Terpasang	Selisih	
I	Pekerjaan persiapan :					
	1. Pembersihan lokasi	M2	270.00	270.00	-	0.94
	2. Pengukuran & pemasangan <i>bouwplank</i>	M'	78.00	78.00	-	0.53
	3. Papan nama pekerjaan	Ls	1.00	1.00	-	0.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	Pekerjaan tanah					
	1. galian tanah untuk fondasi	M3	68.75	68.75	-	0.63
	2. urugan tanah bekas galian/timbunan kembali	M3	59.19	59.19	-	0.26
	3. Urugan tanah/sirtu bawah lantai	M3	31.68	31.68	-	2.64
	4. timbunan pasir bawah pondasi dan lantai	M3	26.44	3.42	23.02	0.29
III	Pekerjaan pasangan beton					
	1. Pasangan batu kosong	M3	2.66	2.66	-	0.42
	2. Pasangan pondasi batu kali ad. 1pc : 5psr	M3	28.73	28.73	-	7.35
	3. pasangan dinding batu bata 1pc : 4psr	M3	24.72	24.72	-	8.33
	4. pasangan dinding trasram 1pc : 2psr	M3	2.93	2.93	-	0.94
	5. beton bertulang camp. 1pc : 2kr : 3psr					
	- beton slof 15/20	M3	2.28	2.28	-	3.52
	- beton kolom praktis 15/15	M3	2.94	2.94	-	4.96
	- beton ring balok	M3	2.28	-	2.28	-
IV	Pekerjaan plesteran					
	1. Plesteran dinding	M2	412.02	123.61	288.41	1.20
	2. Plesteran trasram	M2	39.09	39.09	-	0.54
V	Pekerjaan lantai					
	1. Lantai rabat beton 1pc : 3kr : 5psr, t = 5cm	M3	10.80	-	10.80	-
	2. Plesteran lantai semen camp 1:2	M2	211.20	-	211.20	-
VI	Pekerjaan kayu kusen pintu & jendela					
	1. kusen pintu / jendela kayu kelas 1	M3	2.04	1.33	0.71	2.28
	2. pintu panel kayu kelas 1	M2	7.56	-	7.56	-
	3. pintu double teakwood	M2	1.68	-	1.68	-
	4. ventilasi kayu yang diserut	M2	16.20	-	16.20	-
	5. jendela kaca, bingkai kaca 3 mm	M2	27.30	-	27.30	-
	6. pasang dinding partisi	M2	8.82	-	8.82	-
	7. jendela kaca mati kaca 3 mm	M2	10.50	-	10.50	-
VII	Pekerjaan atap dan plafond					
	1. pasang kuda-kuda kayu kelas I	M3	2.67	-	2.67	-
	2. pasang gording kayu kelas II	M3	2.76	-	2.76	-
	3. pasang liskplank kayu kelas II	M'	71.00	-	71.00	-
	4. pasang atap zink gelombang BJLS 0.20	M2	400.63	-	400.63	-
	5. pasang rangka kayu plafond kayu kelas II + triplek 3 mm	M2	270.40	-	270.40	-

Hal.7 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pdt.Sus/2015



	6. pasang bumbungan zink plat BJLS 0.20	M'	48.60	-	48.60	-
VIII	Pekerjaan kunci & penggantung					
	1. pasang kunci tanam	Bh	3.00	-	3.00	-
	2. pasang engsel pintu	Psg	6.00	-	6.00	-
	3. pasang engsel jendela	Psg	42.00	-	42.00	-
	4. pasang grendel jendela	Bh	45.00	-	45.00	-
	5. pasang kait angin	Bh	84.00	-	84.00	-
IX	Pekerjaan pengecatan					
	1. Pengecatan kayu, kusen, pintu dan jendela	M2	23.860.00	-	23.860.00	-
	2. pengecatan dinding dan plafond	M2	16.131.50	-	16.131.50	-
	3. pengecatan atap zink	M2	7.640.00	-	7.640.00	-
X	Pekerjaan instalasi listrik					
	1. Titik instalasi lampu	Titik	15.00	-	15.00	-
	2. Lampu TL 1x 20 watt	Bh	28.00	-	28.00	-
	3. Lampu pijar 20 watt	Bh	10.00	-	10.00	-
	4. Stop kontak	Bh	7.00	-	7.00	-
	5. Saklar tunggal	Bh	3.00	-	3.00	-
	6. Saklar ganda	Bh	10.00	-	10.00	-
	7. MCB	Ls	1.00	-	1.00	-
	8. Biaya penyambungan	Ls	1.00	-	1.00	-
Jumlah						34.97

- Bahwa oleh karena realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY hanya sebesar 34,97%, maka seharusnya Terdakwa hanya menerima pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan yang dapat diselesaikannya, akan tetapi oleh karena Terdakwa telah mengajukan dokumen untuk pembayaran hingga 100% dan telah menerima pembayaran 100% tersebut menyebabkan Terdakwa menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp117.623.369,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp117.623.369,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp117.623.369,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007, Nomor : SR-577/PW25/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris PATTWAEEL NICOLAS, SH tanggal 17 Februari 2006, bersama-sama dengan Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) penambahan ruang kelas sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Agustus 2007 sampai dengan Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (sekarang bernama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku) di Jalan Ahmad Yani Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007 dianggarkan dana sebesar Rp5.519.360.000,00 (lima miliar lima

Hal.9 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 untuk kegiatan penambahan ruang kelas sekolah ;

- Bahwa kegiatan penambahan ruang kelas sekolah tahun 2007 diperuntukkan untuk pembangunan 77 (tujuh puluh tujuh) ruang kelas bagi 28 (dua puluh delapan) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Maluku, termasuk SD Kristen Jelia, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sesuai DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, SD Kristen Jelia mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dengan pagu sebesar Rp215.040.000,00 (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kegiatan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia dilaksanakan melalui lelang/tender yang dimenangkan oleh CV. LETMI PRATAMA dengan Direktur Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;
- Bahwa dalam kedudukannya selaku Direktur CV.LETMI PRATAMA, Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY mempunyai kesempatan untuk mengerjakan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia sampai selesai untuk kemudian memperoleh pembayaran atas pekerjaan tersebut sebagaimana ditentukan dalam kontrak Nomor : 40.H4. PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi SALIM KAIROTY, SP, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia adalah sebesar Rp201.993.000,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 07 Desember 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. selaku PPTK meminta Saksi WARDJAN RADJAB selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran uang muka 30% sebesar Rp60.597.900,00 (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga pada tanggal 23 Oktober 2007 Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY menerima pembayaran uang muka sebesar Rp54.262.665,00

Hal.10 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelah potong pajak), sebagaimana bukti SP2D Nomor 1277/LS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 ;

- Bahwa hingga berakhirnya waktu kontrak tanggal 07 Desember 2007, Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, dan setelah selesainya waktu kontrak tersebut tidak ada perpanjangan waktu kontrak (addendum kontrak) ;
- Bahwa meskipun Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai berakhirnya waktu kontrak, akan tetapi Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran untuk pembayaran 100% kepada Terdakwa, dengan cara Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. membuat dokumen tidak benar seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 02/Lap-Pek/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang berisi uraian bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA ;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik Nomor : 42.H4.PPWBP.DSD/KPA.RKB/2007 tanggal 07 Desember 2007 ;
 - 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia yang menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. untuk mengajukan permohonan pembayaran angsuran I s/d IV (100%), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan mengajukan permohonan pembayaran sebagai berikut :
 - 1) Permohonan pembayaran angsuran I, II dan III (95%) Nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh

Hal.11 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;

2) Permohonan pembayaran angsuran IV (5%) Nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;

- Bahwa selain mengajukan permohonan pembayaran, Terdakwa juga mengajukan foto-foto dokumentasi kepada Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan, padahal foto dokumentasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah foto pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 dan Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia belum selesai ia kerjakan;
- Bahwa dengan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagaimana disebutkan di atas maka pada tanggal 11 Desember 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. meminta Saksi WARDJAN RADJAB, S.Ip. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp131.295.450,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. kembali meminta Saksi WARDJAN RADJAB untuk memproses pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp10.099.650,00 (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Terdakwa menerima pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp117.569.107,00 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa menerima pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp9.043.777,00 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- Bahwa dengan demikian pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sebesar Rp180.875.549,00 (setelah potong pajak), yang

Hal.12 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. LETMI PRATAMA pada Bank Mandiri Cabang Ambon Nomor rekening 1520006741793 ;

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME			Bobot
			Kontrak	Terpasang	Selisih	
I	Pekerjaan persiapan :					
	1. Pembersihan lokasi	M2	270.00	270.00	-	0.94
	2. Pengukuran & pemasangan bouwplank	M'	78.00	78.00	-	0.53
	3. Papan nama pekerjaan	Ls	1.00	1.00	-	0.15
II	Pekerjaan tanah					
	1. galian tanah untuk fondasi	M3	68.75	68.75	-	0.63
	2. urugan tanah bekas galian/timbunan kembali	M3	59.19	59.19	-	0.26
	3. Urugan tanah/sirtu bawah lantai	M3	31.68	31.68	-	2.64
	4. timbunan pasir bawah pondasi dan lantai	M3	26.44	3.42	23.02	0.29
III	Pekerjaan pasangan beton					
	1. Pasangan batu kosong	M3	2.66	2.66	-	0.42
	2. Pasangan pondasi batu kali ad. 1pc : 5psr	M3	28.73	28.73	-	7.35
	3. pasangan dinding batu bata 1pc : 4psr	M3	24.72	24.72	-	8.33
	4. pasangan dinding trasram 1pc : 2psr	M3	2.93	2.93	-	0.94
	5. beton bertulang camp. 1pc : 2kr : 3psr					
	- beton slof 15/20	M3	2.28	2.28	-	3.52
	- beton kolom praktis 15/15	M3	2.94	2.94	-	4.96
	- beton ring balok	M3	2.28	-	2.28	-
IV	Pekerjaan plesteran					
	1. Plesteran dinding	M2	412.02	123.61	288.41	1.20
	2. Plesteran trasram	M2	39.09	39.09	-	0.54
V	Pekerjaan lantai					
	1. Lantai rabat beton 1pc : 3kr : 5psr, t = 5cm	M3	10.80	-	10.80	-
	2. Plesteran lantai semen camp 1:2	M2	211.20	-	211.20	-
VI.	Pekerjaan kayu kusen pintu & jendela					
	1. kusen pintu / jendela kayu kelas 1	M3	2.04	1.33	0.71	2.28

Hal.13 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. pintu panel kayu kelas 1	M2	7.56	-	7.56	-
	3. pintu double teakwood	M2	1.68	-	1.68	-
	4. ventilasi kayu yang diserut	M2	16.20	-	16.20	-
	5. jendela kaca, bingkai kaca 3 mm	M2	27.30	-	27.30	-
	6. pasang dinding partisi	M2	8.82	-	8.82	-
	7. jendela kaca mati kaca 3 mm	M2	10.50	-	10.50	-
VII	Pekerjaan atap dan plafond					
	1. pasang kuda-kuda kayu kelas I	M3	2.67	-	2.67	-
	2. pasang gording kayu kelas II	M3	2.76	-	2.76	-
	3. pasang liskplank kayu kelas II	M'	71.00	-	71.00	-
	4. pasang atap zink gelombang BJLS 0.20	M2	400.63	-	400.63	-
	5. pasang rangka kayu plafond kayu kelas II + triplek 3 mm	M2	270.40	-	270.40	-
	6. pasang bumbungan zink plat BJLS 0.20	M'	48.60	-	48.60	-
VIII	Pekerjaan kunci & penggantung					
	1. pasang kunci tanam	Bh	3.00	-	3.00	-
	2. pasang engsel pintu	Psg	6.00	-	6.00	-
	3. pasang engsel jendela	Psg	42.00	-	42.00	-
	4. pasang grendel jendela	Bh	45.00	-	45.00	-
	5. pasang kait angin	Bh	84.00	-	84.00	-
IX	Pekerjaan pengecatan					
	1. pengecatan kayu, kusen, pintu dan jendela	M2	23.860.00	-	23.860.00	-
	2. pengecatan dinding dan plafond	M2	16.131.50	-	16.131.50	-
	3. pengecatan atap zink	M2	7.640.00	-	7.640.00	-
X	Pekerjaan instalasi listrik					
	1. Titik instalasi lampu	Titik	15.00	-	15.00	-
	2. Lampu TL 1x 20 watt	Bh	28.00	-	28.00	-
	3. Lampu pijar 20 watt	Bh	10.00	-	10.00	-
	4. Stop kontak	Bh	7.00	-	7.00	-
	5. Saklar tunggal	Bh	3.00	-	3.00	-
	6. Saklar ganda	Bh	10.00	-	10.00	-
	7. MCB	Ls	1.00	-	1.00	-

Hal.14 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pdt.Sus/2015



8. Biaya penyambungan	Rs	1.00	-	1.00	-
Jumlah					34.97

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dilakukan oleh ahli ONISIMUS DUMGAIR, A.Md dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 13 September 2013 dan 27 Oktober 2013, diketahui bahwa realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah hanya sebesar 34,97% dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa dengan kedudukannya selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA yang mempunyai kesempatan untuk mengerjakan proyek pembangunan (3) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia, seharusnya Terdakwa melaksanakan dengan baik pekerjaan tersebut baru mendapatkan pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan yang terpasang, dan dapat menerima pembayaran 100% apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam kontrak. Dengan demikian jika bobot pekerjaan yang baru terpasang hanya 34,97% seharusnya Terdakwa hanya menerima pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan yang terpasang tersebut ;
- Bahwa namun karena Terdakwa mengajukan dan menerima pembayaran hingga 100% padahal Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, menyebabkan Terdakwa menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp117.623.369,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp117.623.369,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp117.623.369,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007, Nomor : SR-577/PW25/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo tanggal 03 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp97.623.369,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 40.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia ;
 - 2) 2 (dua) foto copy surat permohonan pembayaran uang muka Nomor : 16/P-UM/CV.LP/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;

Hal.16 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran I, II dan III Nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 4) Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran IV Nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 5) Foto copy berita acara pembayaran angsuran I, II dan III Nomor : 01/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 6) Foto copy berita acara pembayaran angsuran IV Nomor : 02/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 7) Foto copy laporan kemajuan pekerjaan konstruksi guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- 8) Foto copy surat pernyataan Direktur CV. Letmi Pratama tanggal 30 November 2011 ;
- 9) Foto copy dokumentasi pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia oleh CV. Letmi Pratama ;
- 10) Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- 11) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/156/07 tanggal 06 Desember 2007 tentang pemberitahuan nomor rekening ;
- 12) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 094/236a/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang panggilan kepada Direktur CV. Letmi Pratama ;
- 13) Foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta para Pembantu Bendahara dalam lingkungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 ;
- 14) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/21a/07 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- 15) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277 tanggal 23 Oktober 2007 tentang pembayaran berita acara uang muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Anggaran 2007 ;

Hal.17 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Foto copy kuitansi untuk pembayaran berita acara uang muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sejumlah Rp60.597.900,00;
- 17) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Oktober 2007 tentang pembayaran berita acara uang muka kerja guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
- 18) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 138/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
- 19) Foto copy kuitansi tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
- 20) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 454/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
- 21) Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 454/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 10 D Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
- 22) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran IV guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Anggaran 2007 ;
- 23) Foto copy kuitansi tentang berita acara pembayaran berita acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Anggaran 2007 senilai Rp10.099.650,00 ;
- 24) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 618/SPM-LS/IV/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
- 25) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 618/SPP-LS/IV/PDK/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
- 26) Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/BA-UM/H4.PPWBPD.SD/RKB/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;

Hal.18 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Foto copy buku kas umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bulan Desember 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
 - 28) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.0101160352 tanggal 30 Maret 2007 ;
 - 29) Foto copy laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 pada SD Kristen Jelia periode 10 Agustus 2010 s/d 10 November 2010 ;
 - 30) Foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40A.PPWBP.D.SD/KONTRAK.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 ;
 - 31) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 08 Juli 2008 ;
 - 32) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 04 Agustus 2008 ;
 - 33) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 13 Agustus 2008 ;
 - 34) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2008 ;
 - 35) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 07 November 2008 ;
 - 36) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 27 Mei 2009 ;
 - 37) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 01 September 2010 ;
 - 38) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 14 September 2010 ;
 - 39) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 Oktober 2010 ;
- Nomor urut 1 s/d 39 tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.19 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 05/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.AB., tanggal 19 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THOMMY WATTIMENA Alias TOMY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa THOMMY WATTIMENA Alias TOMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp77.623.369,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 40.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia ;
 2. 2 (dua) foto copy surat permohonan pembayaran uang muka Nomor : 16/P-UM/CV.LP/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;

Hal.20 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran I, II dan III Nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
4. Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran IV Nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
5. Foto copy berita acara pembayaran angsuran I, II dan III Nomor : 01/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
6. Foto copy berita acara pembayaran angsuran IV Nomor : 02/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
7. Foto copy laporan kemajuan pekerjaan konstruksi guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
8. Foto copy surat pernyataan Direktur CV. Letmi Pratama tanggal 30 November 2011;
9. Foto copy dokumentasi pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia oleh CV. Letmi Pratama ;
10. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
11. Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/156/07 tanggal 06 Desember 2007 tentang Pemberitahuan Nomor Rekening;
12. Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 094/236a/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Panggilan Kepada Direktur CV. Letmi Pratama;
13. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta para Pembantu Bendahara dalam lingkungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007;
14. Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/21a/07 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
15. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277 tanggal 23 Oktober 2007 tentang pembayaran berita acara uang muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Anggaran 2007 ;

Hal.21 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy kuitansi untuk pembayaran berita acara uang muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sejumlah Rp60.597.900,00;
17. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Oktober 2007 tentang pembayaran berita acara uang muka kerja guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
18. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 138/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
19. Foto copy kuitansi tentang pembayaran Berita Acara Angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
20. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 454/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
21. Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 454/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 10 D Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
22. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran IV guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Anggaran 2007 ;
23. Foto copy kuitansi tentang berita acara pembayaran berita acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Anggaran 2007 senilai Rp10.099.650,00;
24. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 618/SPM-LS/IV/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
25. Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 618/SPP-LS/IV/PDK/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
26. Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/BA-UM/H4.PPWBP.D.SD/RKB/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;

Hal.22 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bulan Desember 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
 28. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.0101160352 tanggal 30 Maret 2007 ;
 29. Foto copy laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 pada SD Kristen Jelia periode 10 Agustus 2010 s/d 10 November 2010 ;
 30. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40A.PPWBPD.SD/KONTRAK.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 ;
 - 31.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 08 Juli 2008 ;
 - 32.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 04 Agustus 2008 ;
 - 33.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 13 Agustus 2008 ;
 - 34.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2008 ;
 - 35.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 07 November 2008 ;
 - 36.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 27 Mei 2009 ;
 - 37.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 01 September 2010 ;
 - 38.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 14 September 2010 ;
 - 39.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 Oktober 2010 ;
- Nomor urut 1 s/d 39 dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos ;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal.23 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 09/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB. tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 September 2014, Nomor: 05/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.AB, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa THOMMY WATTIMENA Alias THOMMY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp97.623.369,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan bahwa jika Terdakwa hanya mampu membayar/mengembalikan sebagian dari jumlah uang pengganti yang dijatuhkan diatas, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya didasarkan kepada prosentase lamanya pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
7. Memerintahkan alat bukti surat dan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 40.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia ;

Hal.24 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) foto copy surat permohonan pembayaran uang muka Nomor: 16/P-UM/CV.LP/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
- 3) Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran I, II dan III Nomor: 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 4) Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran IV Nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 5) Foto copy berita acara pembayaran angsuran I, II dan III Nomor : 01/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 6) Foto copy berita acara pembayaran angsuran IV Nomor : 02/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 7) Foto copy laporan kemajuan pekerjaan konstruksi guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- 8) Foto copy surat pernyataan Direktur CV. Letmi Pratama tanggal 30 November 2011 ;
- 9) Foto copy dokumentasi pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia oleh CV. Letmi Pratama ;
- 10) Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- 11) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/156/07 tanggal 06 Desember 2007 tentang Pemberitahuan Nomor Rekening ;
- 12) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 094/236a/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Panggilan Kepada Direktur CV. Letmi Pratama ;
- 13) Foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta para pembantu bendahara dalam lingkungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007;
- 14) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/21a/07 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- 15) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277 tanggal 23 Oktober 2007 tentang pembayaran berita acara uang

Hal.25 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Anggaran 2007 ;

- 16) Foto copy kuitansi untuk pembayaran berita acara uang muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sejumlah Rp60.597.900,00 ;
- 17) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Oktober 2007 tentang pembayaran berita acara uang muka kerja guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
- 18) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 138/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
- 19) Foto copy kuitansi tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007 ;
- 20) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 454/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007;
- 21) Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 454/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007;
- 22) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran IV guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Anggaran 2007 ;
- 23) Foto copy kuitansi tentang berita acara pembayaran berita acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Anggaran 2007 senilai Rp10.099.650,00 ;
- 24) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 618/SPM-LS/IV/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan

Hal.26 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama Tahun Anggaran 2007;

- 25) Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 618/SPP-LS/IV/PDK/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
- 26) Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/BA-UM/H4.PPWBDP.SD/RKB/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 27) Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bulan Desember 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 28) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.0101160352 tanggal 30 Maret 2007 ;
- 29) Foto copy laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 pada SD Kristen Jelia periode 10 Agustus 2010 s/d 10 November 2010 ;
- 30) Foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40A.PPWBDP.SD/KONTRAK.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 ;
- 31) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 08 Juli 2008 ;
- 32) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas namaNy. LODIA LESBASSA sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 33) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas namaNy. LODIA LESBASSA sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 34) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2008 ;
- 35) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 07 November 2008 ;
- 36) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 27 Mei 2009 ;
- 37) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 01 September 2010 ;
- 38) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 14 September 2010 ;

Hal.27 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



39) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 Oktober 2010 ;

Nomor urut 1 s/d 39 tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.AB.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2014 dari Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2014, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) dalam mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa sangat subjektif dan melanggar azas-azas objektivitas dalam mengadili perkara *a quo*, dan telah salah dalam penerapan hukumnya yaitu :
A. Tentang fakta hukum di persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi yaitu Saksi WARDJAN RAJAB, S.IP, menerangkan bahwa dalam laporan kemajuan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan yang saksi terima dari JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. menerangkan bahwa bobot pekerjaan sudah 100% atau sudah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan foto-foto yang saksi terima dari JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. juga memperlihatkan bahwa pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia sudah selesai dikerjakan. Selain keterangan tersebut di atas, Saksi WARDJAN RAJAB juga menjelaskan di persidangan bahwa dana proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia telah dicairkan semuanya atas permintaan PPTK JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. Saksi Ir. TRIS MARDIANTO menerangkan bahwa awalnya saksi keberatan membuat progress pekerjaan 100% tetapi setelah saksi mendapat penjelasan dari IMAM MUSOLIHIN bahwa progres pekerjaan 100% tersebut diminta oleh PPTK JOHAN MANUPUTTY, S.Sos dalam rangka pengamanan dana maka saksi setuju untuk membuat progress 100%, dan Saksi IMAM MUSHOLIHIN menerangkan di persidangan bahwa PPTK JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. telah menyiapkan dokumen-dokumen laporan kemajuan pekerjaan 100% dan konsultan pengawas hanya diminta untuk menandatangani laporan tersebut;

Bahwa dari keterangan para saksi yang terungkap di persidangan tersebut, maka telah jelas dan terang bahwa proses terjadinya tindak pidana korupsi pada proyek 3 RKB pada SD Kristen Jelia tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Direktur CV. Letmi Pratama, tetapi yang lebih berperan aktif untuk pencairan dana proyek pembangunan 3 RKB SD Jelia tersebut adalah Sdr. JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. selaku PPTK. Hal mana dibuktikan dengan keterangan Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. selaku PPTK yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi pekerjaan tersebut maka saksi membuat administrasi untuk pencairan dana angsuran I, II dan III (95%) sekaligus pada bulan Desember 2007. Selain Keterangan saksi tersebut, saksi juga menerangkan, bahwa saksi yang menandatangani dokumen pencairan 30%-100%, dan saksi mengakui jika terjadi kerugian negara maka selaku PPTK, saksi juga bertanggung jawab atas kerugian tersebut;

Hal.29 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa saat diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan menjelaskan bahwa pada akhir bulan Desember 2007 Terdakwa diminta oleh PPTK JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. untuk menandatangani dokumen pencairan dana tahap I,II,III (95%) serta tahap IV (5%). Dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan oleh PPTK JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. dan Terdakwa hanya diminta untuk menandatangani saja. Bahwa selain itu, Terdakwa TOMMY WATTIMENA juga menjelaskan di persidangan, bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa surat permohonan pembayaran angsuran I, II dan III (95%) yang diajukan atas nama CV. Letmi Pratama, namun Terdakwa mengatakan tidak pernah membuat dan mengajukan surat tersebut. Bentuk kop surat pada surat tersebut juga adalah bukan kop surat resmi CV. Letmi Pratama;

Bahwa dari fakta tersebut maka yang dominan berperan aktif sebagai actor untuk terjadinya kerugian negara adalah Sdr. JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. selaku PPTK dan bukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa THOMMY WATTIMENA, sehingga apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Ambon menghukum Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara merupakan kekeliruan besar dan salah serta tidak adil dalam penerapan hukum bagi Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan;

B. Tentang Pertimbangan Hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusannya pada halaman 34 yang mengatakan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan alasan-alasan hukum yang terurai dari halaman 35-37. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang intinya mengesampingkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan Subsidaair dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang yang membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukum, dikarenakan kedudukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa TOMMY WATTIMENA sebagai

Hal.30 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur CV. Letmi Pratama telah salah menggunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan 3 Ruang Belajar di SD Jelia tersebut, sehingga dakwaan Subsidair yang dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa adalah tepat dan benar menurut hukum;

2. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon pada halaman 37 yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tidak dapat diterima karena Unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi yang berujung pada tidak terpenuhinya dakwaan Primair adalah putusan yang tidak mempunyai alasan hukum yang logis, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan kemudian dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon dengan kewenangannya mengadili sendiri perkara *a quo* adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena pertimbangan yang tertuang dalam Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang mendakwa dan menuntut Terdakwa/Pemohon Kasasi TOMMY WATTIMENA dengan dakwaan Subsidair, sehingga dasar vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon adalah tuntutan Jaksa yang menuntut Terdakwa TOMMY WATTIMENA dengan dakwaan Subsidair, dan tuntutan itu dirasakan sangat adil dan manusiawi diterapkan kepada Terdakwa selaku pencari keadilan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, terutama dalam menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mendasari putusannya dengan menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi TOMMY WATTIMENA dengan dakwaan Primair yang telah dinyatakan tidak terbukti oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang telah menghukum Terdakwa TOMMY WATTIMENA dengan dakwaan Subsidair sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah sangat tepat dan benar, karena pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Ambon telah dengan

Hal.31 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



cermat dan teliti memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga yang diputuskan pada pengadilan tingkat pertama adalah berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga sangat tidak adil jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dan kemudian mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa TOMMY WATTIMENA sebagaimana tertera dalam Putusan tanggal 12 November 2014, Nomor 09/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada halaman 81 yang pada intinya menjelaskan dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa TOMMY WATTIMENA tidak melaksanakan tugas pengerjaan 3 RKB pada SD Kristen Jelia di Kabupaten Aru secara sendiri-sendiri tetapi dilaksanakan secara bersama-sama dengan PPTK JOHAN MANUPUTTY, S.Sos, dengan demikian, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa TOMMY WATTIMENA adalah karena jabatan dan wewenang selaku Direktur CV. Letmi Pratama, sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa TOMMY WATTIMENA adalah perbuatan yang tergolong penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan tuntutan Jaksa tersebut;

4. Bahwa seharusnya apa yang dipertimbangan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan berbagai fakta hukum dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga seharusnya *Judex Facti* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 September 2014, Nomor : 05/PID.SUS/2014/PN.AB, bukan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah tepat dan benar tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada butir 1-3 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum. Bahwa fakta hukum membuktikan Terdakwa selaku rekanan/kontraktor, sampai berakhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kontrak tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, sedang pembayaran sudah diterima 100% (seratus persen), selain itu mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan niat baik dan niat jahat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

2. Bahwa selain itu keberatan Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa THOMMY WATTIMENA Alias THOMY harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa THOMMY WATTIMENA Alias THOMY** tersebut;

Hal.33 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H., M.Hum. dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof.Dr.ABDUL LATIEF,S.H.,M.Hum. Dr.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,S.H.,M.M.

TTD

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal.34 dari 34 Hal. Put. No.1020 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34